



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Mursin Alias Bagong
Tempat lahir : Paok Gading
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 1 Juli 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Paok Gading RT: 003 / RW: 000 Desa Sedau

Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Terdakwa Mursin Alias Bagong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021

Terdakwa 2

Nama lengkap : Iskandar Alias Ogel
Tempat lahir : Paok Gading
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 31 Desember 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Paok Gading RT : 000/ RW : 000 Desa Sedau

Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Iskandar Alias Ogel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 7 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I MURSIN ALIAS BAGONG dan terdakwa II ISKANDAR ALIAS OGEL** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **“pencurian dengan kekerasan”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP**, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa I MURSIN ALIAS BAGONG dan terdakwa II ISKANDAR ALIAS OGEL** dengan Pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti

1. 1 (Satu) bilah sarung klewang yang terbuat dari kayu yang di beri plitur warna kuning, yang di lilit dengan tali rotan dan tali benang warna putih, dengan panjang sarung klewang 48 cm, dengan lebar sarung, 5 cm;
2. 1 (satu) unit hp merek SAMSUNG warna hitam dengan nomor imei : 352505/06/931635/6 S/N ; R21FA5ECEGK;
3. 1 (satu) bilah senjata tajam klewang terbuat dari besi dengan panjang mata klewang 46,5 cm, lebar mata klewang 3 cm, bergagang terbuat dari kayu dan aluminium warna silver bentuk bulat dengan pajang gagang 17,5 cm, memiliki sarung terbuat dari kayu yang di plitur warna coklat muda, dengan panjang sarung 52 cm, lebar sarung 5 cm, yang diikat dengan seutas tali kain batik warna coklat;

Dikembalikan kepada saksi AMAQ NURINAH ALIAS AMAQ INOK

4. 1 (Satu) bilah klewang terbuat dari besi bercampur kuningan dibagian tengah mata klewang dengan pajang mata klewang 43 cm, lebar mata klewang 3,5 cm, bergagang terbuat dari kayu dengan pajang gagang 13 cm, dan dibagian gagang di lingkari dengan besi dengan bentuk bulat pipih;
5. 1 (satu) sarung klewang terbuat dari kayu warna putih panjang 45 cm dengan lebar sarung 5 cm;
6. 1 (satu) bilah senjata tajam klewang terbuat dari besi dengan panjang mata klewang 40 cm, lebar mata klewang 3 cm, bergagang terbuat dari kayu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bulat dengan pajang gagang 15 cm, memiliki sarung terbuat dari kayu warna putih tanpa cat atau plitur dengan panjang sarung 45 cm, lebar sarung 5 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dan menyesal tidak akan mengulang lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Mursin Alias. Bagong bersama dengan terdakwa Iskandar Alias. Ogel dan Sdr. SENAH (DPO) pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan **Juli 2020** atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun **2020** bertempat di kandang ayam milik Sdr. Sarimin (korban) di Dusun Eyat Bintang Desa Sedau Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri; Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

0- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Dusun Paok gading, Desa Sedau, Kec. Narmada Kab. Lombok Barat, ketika terdakwa Mursin Alias. Bagong bersama dengan terdakwa Iskandar Alias. Ogel dan Sdr. SENAH (DPO) merencanakan pencurian. Kemudian terdakwa Mursin Alias. Bagong bersama dengan terdakwa Iskandar Alias. Ogel dan Sdr. SENAH (DPO) mempersiapkan : 1 (satu) bilah senjata tajam klewang terbuat dari besi dengan panjang mata klewang 40 cm, lebar mata klewang 3 cm, bergagang terbuat dari kayu bentuk bulat dengan panjang gagang 15 cm, memiliki sarung terbuat dari kayu warna putih tanpa cat atau plitur dengan panjang sarung 45 cm,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar sarung 5 cm milik terdakwa Iskandar Alias. Ogel; 1 (satu) bilah senjata tajam klewang terbuat dari besi dengan panjang mata klewang 46,5 cm, lebar mata klewang 3 cm, bergagang terbuat dari kayu dan aluminium warna silver bentuk bulat dengan pajang gagang 17,5 cm, memiliki sarung terbuat dari kayu yang di plitur warna coklat muda, dengan panjang sarung 52 cm, lebar sarung 5 cm, yang diikat dengan seutas tali kain batik warna coklat milik terdakwa Mursin Alias. Bagong; 1 (satu) bilah senjata tajam klewang terbuat dari besi milik Sdr. SENAH (DPO) dan senter.

1- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa Mursin Alias. Bagong bersama dengan terdakwa Iskandar Alias. Ogel dan Sdr. SENAH (DPO) berjalan kaki berangkat menuju kandang ayam milik Sdr. Sarimin (korban) di Dusun Eyat Bintang Desa Sedau Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Sesampainya disana, Sdr. SENAH (DPO) merusak pagar tanaman hidup yang mengelilingi kandang tersebut. Setelah terbuka, terdakwa Mursin Alias. Bagong bersama dengan terdakwa Iskandar Alias. Ogel dan Sdr. SENAH (DPO) masuk ke dalam halaman dan menuju berugak tempat Sdr. Amak Nurinah Alias. Amak inok penjaga kandang berada. Kemudian secara tiba – tiba terdakwa Iskandar Alias. Ogel menempelkan klewang yang dibawanya ke leher Sdr. Amak Nurinah Alias. Amak inok dan Sdr. SENAH (DPO) langsung mengancam “jangan teriak” sambil menyorot dengan lampu senter. Kemudian terdakwa Mursin Alias. Bagong dan Sdr. SENAH (DPO) masuk ke dalam kandang lalu mengambil 5 (lima) terai telur ayam ras, 1 (satu) buah keranjang yang berisi telur, 2 (dua) buah sangkar beserta 2 (dua) ekor burung jenis love bird, 2 (dua) ekor ayam petelur / ayam ras. Kemudian terdakwa Mursin Alias. Bagong dan Sdr. SENAH (DPO) keluar dari kandang menuju berugak. Sesampainya disana terdakwa Mursin Alias. Bagong bersama dengan terdakwa Iskandar Alias. Ogel dan Sdr. SENAH (DPO) mengambil 1 (satu) unit senter warna hitam, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam dan 1 (satu) bilah klewang milik Sdr. Amak Nurinah Alias. Amak inok.

2- Bahwa perbuatan terdakwa Mursin Alias. Bagong bersama dengan terdakwa Iskandar Alias. Ogel dan Sdr. SENAH (DPO) dilakukan tanpa seijin dari Sdr. Sarimin (korban) sehingga Sdr. Sarimin (korban) mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Sdr. Amak Nurinah Alias. Amak inok (korban) mengalami rasa takut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke – 2 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SARIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di kandang ayam milik saksi yang beralamat di Dusun Eyat Bintang, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa awal kejadian pencurian pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, sekitar pukul 03.00 Wita, saksi terbangun karena mendengar suara ayam ternak ribut, selanjutnya berlari kearah kandang ayam tersebut, dan saksi sempat menelpon penjaga kandang namun HP nya tidak aktif, setelah saksi sampai di kandang ayam, saksi langsung bertanya kepada penjaga kandang dan kemudian menjawab kandang telah dirampok oleh orang tidak dikenal sebanyak 2 (orang) dengan ciri-ciri 1 (satu) orang pelaku berbadan agak besar dan tinggi dengan Menggunakan klewang, dan penjaga ternak saksi mengatakan bahwa kedua pelaku tersebut datang ke TKP dan langsung menodong penjaga ternak dengan menggunakan klewang dan menyenter mata penjaga kandang tersebut sehingga matanya silau dan kepalanya pusing, sedangkan orang yang mengambil barang tersebut penjaga kandang tidak melihatnya, setelah pelaku mengambil barang keluar dari areal kandang barulah penjaga kandang dilepas dari todongan para pelaku tersebut;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para terdakwa saat itu adalah berupa 5 (lima) terai telur ayam ras, 1 (satu) buah keranjang yang berisi telur, 2 (dua) buah sangkar beserta 2 (dua) ekor burung jenis love bird, 2 (dua) ekor ayam petelur / ayam ras, 1 (satu) unit senter warna hitam, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam dengan no Ponsel : 081935436530 dan 1 (satu) bilah klewang milik penjaga malam kandang saya tersebut, sedangka letak barang-barang berupa klewang, HP dan senter sebelum diambil oleh para terdakwa di letakkan di berugak yang berada di sebelah kanan pintu gerbang kemudian diambil oleh para terdakwa, sedangkan 2 (dua) ekor burung beserta sangkarnya, 5 (lima) terai telur dan 1 (satu) keranjang telur diambil didalam gudang dengan cara mencongkel jendela gudang yang berjarak dari berugak sekitar 10 (sepuluh) meter, sedangkan 2 ekor ayam ras tersebut diambil dikandang ayam yang berjarak sekitak 3 (tiga) meter dari gudang.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi I GEDE PUTU SULESTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa untuk memberi keterangan Pencurian dengan Kekerasan, yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, sekitar jam 03.00, Wita, bertempat di Dusun Eyat Bintang Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 10 / I / 2021 / NTB/Resta Mataram/Polsek Narmada, tanggal 26 Januari 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya pencurian tersebut;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. ISKANDAR Alias. OGEL pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di sekitar Dusun Jurang Malang, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sedangkan terdakwa 1. MURSIN Alias. BAGONG pada hari Rabu, Tanggal 27 Januari 2021, sekitar jam 06.00 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Paok Gading, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dan Selain kedua terdakwa yang telah melakukan pencurian tersebut menurut keterangan kedua terdakwa masih ada orang lain yang ikut melakukan pencurian tersebut yakni sdr SENAH Alamat : Dusun Paok Gading, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, yang merupakan ayah kandung dari terdakwa 2. ISKANDAR Alias. OGEL;
- Bahwa saksi mengetahui jika kedua terdakwa yang telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik korban tersebut, adalah telah banyak laporan yang masuk ke Polsek Narmada, tentang terjadinya pencurian, dari sekian banyak laporan yang masuk ke Polsek Narmada tersebut, didapatkan informasi para terdakwa yang telah melakukan pencurian tersebut, kemudian saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan terhadap kedua terdakwa, kemudian saksi dan tim mendapatkan informasi keberadaan para terdakwa, kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa, setelah kedua terdakwa di tangkap dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang dikuasai oleh kedua terdakwa, kemudian dari dua jenis barang bukti yang telah di sita berupa 1 (satu) bilah klewang terbuat dari besi bercampur kuningan dibagian tengah mata klewang dengan pajang mata klewang 43 cm, lebar mata klewang 3,5 cm, bergagang terbuat dari kayu dengan pajang gagang 13 cm, dan dibagian gagang di lingkari dengan besi dengan bentuk bulat pipih yang telah di sita dari tangan terdakwa 2. ISKANDAR Alias. OGEL diakui oleh penjaga kandang ayam milik korban atas nama AMAK NURINAH Alias. AMAK INOK sebagai barang miliknya (AMAK NURINAH Alias. AMAK INOK) yang sebelumnya telah dilaporkan hilang oleh korban, sedangkan 1 (satu) unit hp merek SAMSUNG warna hitam dengan nomor imei : 352505/06/931635/6S/N ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R21FA5ECEGK dari tangan terdakwa 1. MURSIN Alias, BAGONG, tersebut, juga diakui oleh penjaga kandang ayam milik korban atas nama AMAK NURINAH Alias. AMAK INOK merupakan hp miliknya (AMAK NURINAH Alias. AMAK INOK) yang sebelumnya telah dilaporkan hilang oleh korban;

- Bahwa awal saksi melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa adalah berdasarkan laporan korban tentang terjadinya pencurian yang dilaporkan oleh korban tersebut diatas, yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, sekitar jam 03.00 Wita, yang terjadi di kandang ayam milik korban yang berlokasi di Dusun Eyat Bintang, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya saksi bersama rekan saksi dari Polsek Narmada, mendapat tugas melacak pelaku dan barang-barang hasil kejahatan sehubungan dengan laporan pencurian tersebut, kemudian saksi mendapat informasi tentang keberadaan salah satu terdakwa atas nama ISKANDAR Alias. OGEL yang sedang berada di wilayah Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya saksi bersama tim mendalami informasi tersebut dengan mendatangi lokasi di mana keberadaan terdakwa 2. ISKANDAR Alias. OGEL, kemudian saksi bersama dengan tim berhasil mengamankan terdakwa 2. ISKANDAR Alias. OGEL selanjutnya melakukan interogasi terhadap terdakwa 2. ISKANDAR Alias. OGEL, dari hasil interogasi terhadap terdakwa 2 ISKANDAR Alias. OGEL, terdakwa mengakui telah melakukan pencurian tersebut dan terdakwa 2 ISKANDAR Alias. OGEL juga memberitahukan bahwa sisa barang-barang yang diambil di tempat korban masih berada di rumahnya, selanjutnya saksi bersama dengan tim menuju kerumah terdakwa 2 dan berhasil mengamankan sebilah kelewang, terdakwa 2 ISKANDAR Alias. OGEL juga mengakui bahwa terdakwa 2. ISKANDAR Alias. OGEL melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa 1. MURSIN Alias, BAGONG, kemudian berdasarkan keterangan terdakwa 2. ISKANDAR Alias. OGEL, yang menerangkan bahwa selain terdakwa 2. ISKANDAR Alias. OGEL yang telah melakukan pencurian tersebut masih ada tersangka lain yang ikut bersama dengan terdakwa 2. ISKANDAR Alias. OGEL melakukan pencurian tersebut yakni bersama dengan terdakwa 1. MURSIN Alias, BAGONG, selanjutnya saksi bersama dengan tim langsung mendatangi rumah terdakwa 1. MURSIN Alias BAGONG, dan berhasil mengamankan terdakwa 1. MURSIN Alias BAGONG, serta berhasil mengamankan 1(satu) unit hp biasa merek samsung, dari hasil interogasi terhadap terdakwa 1. MURSIN Alias, BAGONG, terdakwa 1. MURSIN Alias BAGONG, juga mengakui telah melakukan pencurian ditempat korban bersama dengan terdakwa 2. ISKANDAR Alias. OGEL dan seseorang yang dikenal bernama saudara SENAH, selanjutnya saksi bersama dengan tim mencari

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan saudara SENAH di rumahnya, namun saksi bersama dengan tim tidak berhasil mengamankan saudara SENAH karena saat itu saudara SENAH tidak berada di rumahnya, selanjutnya terhadap kedua terdakwa (ISKANDAR Alias. OGEL dan MURSIN Alias, BAGONG) diamankan bersama dengan bukti yang di duga hasil kejahatan yang telah dilakukan kedua tersangka ke Polsek guna proses selanjutnya.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi AMAQ NURINAH Alias AMAQ INOQ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi diperiksa perkara pencurian, yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2020, sekitar jam 04.00 Wita, bertempat di Dusun Eyat Bintang, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa senjata tajam : klewang/sejenis parang, senter, sedangkan caranya adalah para terdakwa secara tiba-tiba masuk kedalam kandang kemudian dua orang terdakwa menahan saksi, satu orang menyenter matanya, satu terdakwa lainnya menodongkan klewang ke bahu, sambil menginjak pinggang saksi kemudian menyeter wajah saksi, kemudian mengancam saksi dengan berkata " jangan teriak " sekitar \pm 30 (tiga Puluh) menit kemudian para terdakwa pergi;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh para terdakwa saat itu adalah berupa : 1 (satu) unit hp merek SAMSUNG warna hitam dan 1(satu) bilah Klewang/PARANG terbuat dari bahan besi bercampur dengan kuningan dibagian mata parangnya, 1 (satu) unit unit SENTER warna hitam, sedangkan barang milik korban yang diambil saat itu adalah : 5 (lima) terai telur, 2 (dua) ekor ayam petelur, 1 (Satu) keranjang telur berisi telur, 2 (dua) ekor burung LOVEBIRD beserta sangkar warna ungu dan biru;
- Bahwa ketika para terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas, saksi tidak secara langsung melihatnya melainkan setelah kejadian baru saksi mengetahuinya karena saat terjadi pencurian matanya disenter oleh terdakwa sehingga saksi tidak bisa melihat, selain itu saksi juga ditahan oleh terdakwa sambil menodong saksi dengan klewang, sedangkan posisi barang-barang tersebut sebelum di ambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit hp merek SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) bilah Klewang/PARANG terbuat dari bahan besi bercampur dengan kuningan dibagian mata parangnya, 1 (satu) unit unit SENTER warna hitam, berada disamping saksi, sedangkan barang milik korban

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 5 (lima) terai telur, 2 (dua) ekor ayam petelur, 1 (Satu) keranjang telur berisi telur, 2 (dua) ekor burung LOVEBIRD beserta sangkar warna ungu dan biru berada di dalam gudang sekitar kandang

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa 1. MURSIN Alias BAGONG

- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa 1. ISKANDAR Alias. OGEL dan sdr. SENAH telah merencanakan pencurian tersebut, Terdakwa bersama dengan terdakwa 2. ISKANDAR Alias. OGEL, dan sdr. SENAH merencanakan pencurian tersebut pada hari Kamis, Tanggal 23 Juli 2020, sekitar jam 01.00 Wita bertempat di berugak milik sdr SENAH yang berlokasi di Dusun Paok gading, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, yang mana saat itu yang mengajak melakukan pencurian adalah sdr. SENAH;
- Bahwa peran masing-masing ketika terjadinya pencurian tersebut adalah sdr SENAH berperan selaku yang menodongkan parang kepada penjaga kandang dan mengambil barang-barang, Terdakwa 1. ISKANDAR Alias. OGEL menunggu dan menjaga penjaga kandang serta menerima barang hasil curian untuk di keluarkan, sedangkan Terdakwa sendiri berperan mengambil barang dari gudang serta membawa keluar dari tempat kejadian namun saat itu Terdakwa bertiga secara bersama-sama melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa 2. ISKANDAR Alias. OGEL dan sdr. SENAH melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat masing-masing berupa senter dan senjata tajam klewang, sedangkan caranya awalnya Terdakwa bersama dengan kedua Terdakwa (ISKANDAR Alias. OGEL dan SENAH) berangkat dari rumah sdr SENAH dengan membawa alat-alat tersebut yang mana saat itu Terdakwa menuju ke tempat kejadian dengan berjalan kaki, setelah tiba di lokasi kemudian saudara SENAH merusak pagar tanaman hidup yang mengelilingi kandang tersebut, setelah pagar terbuka selanjutnya Terdakwa bertiga langsung masuk kedalam kawasan kandang selanjutnya Terdakwa menuju keberugak ketempat penjaga kandang selanjutnya melakukan pedongan terhadap penjaga kandang, setelah berhasil mengamankan penjaga kandang selanjutnya sdr SENAH dan Terdakwa langsung masuk kedalam gudang yang di didalam kawasan kandang tersebut selanjutnya mengambil barang-barang di dalam gudang tersebut, setelah mengambil barang dari dalam gudang selanjutnya Terdakwa mengambil hp yang ada di berugak kemudian membawa kabur dari kandang;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil saat itu bersama dengan Terdakwa 1. ISKANDAR Alias. OGEL dan sdr SENAH, adalah sebilah klewang, ayam petelur sebanyak 2 (dua) ekor, 1/2 (setengah) kranjang telur, 1(satu) unit hp biasa warna hitam merek samsung dua ekor burung lovebird beserta sangkarnya serta satu buah senter kecil warna hitam;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut berhasil dibawa keluar, selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa bawa bersama Terdakwa 1. ISKANDAR Alias. OGEL dan sdr. SENAH membawa barang-barang tersebut kerumah sdr. SENAH selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa bagi-bagi bersama dengan Terdakwa 1. ISKANDAR Alias. OGEL dan sdr. SENAH, yang mana saat itu Terdakwa mendapatkan jatah berupa hp dan telur dengan jumlah sebanyak sekitar ± 30 (tiga) puluh butir, sdr SENAH mengambil 2 (dua) ekor burung lovebird beserta sangkarnya telur ayam namun tidak tahu jumlahnya, sedangkan barang yang diambil oleh terdakwa 2. ISKANDAR Alias. OGEL adalah berupa sebilah klewang serta telur namun tidak tahu jumlahnya karena saat itu semua telur tersebut di rata bertiga, sedangkan dua ekor ayam yang diambil saat itu saya potong pagi harinya kemudian dijadikan sedak minum;

Terdakwa 2. ISKANDAR Alias OGEL

- Bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan Terdakwa sudah lupa namun setelah diperiksa baru ingat lagi kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di Dusun Eyat Bindang, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat
- Sebelum Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan terdakwa 1 MURSIN Alias. BAGONG dan sdr. SENAH terlebih dahulu telah merencanakan namun saat itu tidak pernah menentukan target/lokasi dimana akan melakukan pencurian namun ditempat mana sekiranya lokasi yang mudah atau pengawasan longgar itu yang di jadikan target untuk melakukan pencurian, Terdakwa bersama dengan terdakwa 1. MURSIN Alias. BAGONG dan SENAH merencanakan pencurian tersebut pada hari Kamis, Tanggal 23 Juli 2020, sekitar jam 01.00 Wita bertempat di berugak milik keluarga yang berlokasi di Dusun Paok gading, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, yang mana saat itu yang mengajak melakukan pencurian adalah sdr SENAH;
- Bahwa adapun peran masing-masing ketika terjadinya pencurian tersebut adalah sdr SENAH berperan selaku yang menodongkan parang kepada penjaga kandang dan mengambil barang-barang, Terdakwa menunggu dan menjaga penjaga kandang serta menerima barang hasil curian untuk di keluarkan, sedangkan terdakwa 1. MURSIN ALIAS BAGONG sendiri berperan mengambil

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dari gudang serta membawa keluar dari tempat kejadian namun saat itu Terdakwa bertiga secara bersama-sama melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1. MURSIN Alias. BAGONG dan sdr. SENAH melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat masing-masing berupa senter dan senjata klewang, sedangkan caranya awalnya Terdakwa bersama dengan kedua Terdakwa (MURSIN Alias. BAGONG dan saudara SENAH) berangkat dari rumah sdr SENAH dengan membawa alat-alat tersebut yang mana saat itu Terdakwa menuju ke tempat kejadian dengan berjalan kaki, setelah tiba di lokasi kemudian sdr SENAH merusak pagar tanaman hidup yang mengelilingi kandang tersebut, setelah pagar terbuka selanjutnya Terdakwa bertiga langsung masuk kedalam kawasan kandang selanjutnya Terdakwa menuju keberugak ketempat penjaga kandang selanjutnya melakukan penodongan terhadap penjaga kandang, setelah berhasil mengamankan penjaga kandang selanjutnya sdr SENAH dan sdr MURSIN Alias. BAGONG langsung masuk kedalam gudang yang di didalam kawasan kandang tersebut selanjutnya mengambil barang-barang di dalam gudang tersebut kemudian membawa kabur dari kandang;

- Bahwa adapun barang-barang yang Terdakwa ambil saat itu bersama dengan Terdakwa 1. MURSIN Alias. BAGONG dan sdr SENAH, adalah sebilah klewang, ayam petelur sebanyak 2 (dua) ekor, 1/2 (setengah) kranjang telur, 1(satu) unit hp biasa warna hitam merek samsung dua ekor burung lovebird beserta sangkarnya serta satu buah senter kecil warna hitam;

- Bahwa setelah barang-barang tersebut berhasil dibawa keluar, selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa bawa bersama Terdakwa 1. MURSIN Alias. BAGONG dan SENAH membawa barang-barang tersebut kerumah sdr SENAH selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa bagi-bagi bersama dengan Terdakwa 1. MURSIN Alias. BAGONG dan SENAH, yang mana saat itu Terdakwa mendapatkan jatah berupa hp dan telur dengan jumlah sebanyak sekitar ± 30 (tiga) puluh butir, sdr SENAH mengambil 2 (dua) ekor burung lovebird beserta sangkarnya telur ayam namun tidak tahu jumlahnya, sedangkan barang yang diambil oleh terdakwa 1. MURSIN Alias. BAGONG adalah berupa sebilah klewang serta telur namun tidak tahu jumlahnya karena saat itu semua telur tersebut di rata bertiga, sedangkan dua ekor ayam yang diambil saat itu saya potong pagi harinya kemudian dijadikan sedak minum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bilah sarung klewang yang terbuat dari kayu yang di beri plitur warna kuning, yang di lilit dengan tali rotan dan tali benang warna putih, dengan panjang sarung klewang 48 cm, dengan lebar sarung, 5 cm;
- 1 (satu) unit hp merek SAMSUNG warna hitam dengan nomor imei : 352505/06/931635/6 S/N ; R21FA5ECEGK;
- 1 (satu) bilah senjata tajam klewang terbuat dari besi dengan panjang mata klewang 46,5 cm, lebar mata klewang 3 cm, bergagang terbuat dari kayu dan aluminium warna silver bentuk bulat dengan pajang gagang 17,5 cm, memiliki sarung terbuat dari kayu yang di plitur warna coklat muda, dengan panjang sarung 52 cm, lebar sarung 5 cm, yang diikat dengan seutas tali kain batik warna coklat;
- 1 (Satu) bilah klewang terbuat dari besi bercampur kuningan dibagian tengah mata klewang dengan pajang mata klewang 43 cm, lebar mata klewang 3,5 cm, bergagang terbuat dari kayu dengan pajang gagang 13 cm, dan dibagian gagang di lingkari dengan besi dengan bentuk bulat pipih;
- 1 (satu) sarung klewang terbuat dari kayu warna putih panjang 45 cm dengan lebar sarung 5 cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam klewang terbuat dari besi dengan panjang mata klewang 40 cm, lebar mata klewang 3 cm, bergagang terbuat dari kayu bentuk bulat dengan pajang gagang 15 cm, memiliki sarung terbuat dari kayu warna putih tanpa cat atau plitur dengan panjang sarung 45 cm, lebar sarung 5 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Dusun Paok gading, Desa Sedau, Kec. Narmada Kab. Lombok Barat, ketika terdakwa Mursin Alias. Bagong bersama dengan terdakwa Iskandar Alias. Ogel dan Sdr. SENAH (DPO) merencanakan pencurian. Kemudian terdakwa Mursin Alias. Bagong bersama dengan terdakwa Iskandar Alias. Ogel dan Sdr. SENAH (DPO) mempersiapkan : 1 (satu) bilah senjata tajam klewang terbuat dari besi dengan panjang mata klewang 40 cm, lebar mata klewang 3 cm, bergagang terbuat dari kayu bentuk bulat dengan pajang gagang 15 cm, memiliki sarung terbuat dari kayu warna putih tanpa cat atau plitur dengan panjang sarung 45 cm, lebar sarung 5 cm milik terdakwa Iskandar Alias. Ogel; 1 (satu) bilah senjata tajam klewang terbuat dari besi dengan panjang mata klewang 46,5 cm, lebar mata klewang 3 cm, bergagang terbuat dari kayu dan aluminium warna silver bentuk bulat dengan pajang gagang 17,5 cm, memiliki sarung terbuat dari kayu yang di plitur warna coklat muda, dengan panjang sarung 52 cm, lebar sarung 5 cm, yang diikat dengan seutas tali kain batik warna coklat milik

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Mursin Alias. Bagong; 1 (satu) bilah senjata tajam klewang terbuat dari besi milik Sdr. SENAH (DPO) dan senter.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa Mursin Alias. Bagong bersama dengan terdakwa Iskandar Alias. Ogel dan Sdr. SENAH (DPO) berjalan kaki berangkat menuju kandang ayam milik Sdr. Sarimin (korban) di Dusun Eyat Bintang Desa Sedau Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Sesampainya disana, Sdr. SENAH (DPO) merusak pagar tanaman hidup yang mengelilingi kandang tersebut. Setelah terbuka, terdakwa Mursin Alias. Bagong bersama dengan terdakwa Iskandar Alias. Ogel dan Sdr. SENAH (DPO) masuk ke dalam halaman dan menuju berugak tempat Sdr. Amak Nurinah Alias. Amak inok penjaga kandang berada. Kemudian secara tiba – tiba terdakwa Iskandar Alias. Ogel menempelkan klewang yang dibawanya ke leher Sdr. Amak Nurinah Alias. Amak inok dan Sdr. SENAH (DPO) langsung mengancam “jangan teriak” sambil menyorot dengan lampu senter. Kemudian terdakwa Mursin Alias. Bagong dan Sdr. SENAH (DPO) masuk ke dalam kandang lalu mengambil 5 (lima) terai telur ayam ras, 1 (satu) buah keranjang yang berisi telur, 2 (dua) buah sangkar beserta 2 (dua) ekor burung jenis love bird, 2 (dua) ekor ayam petelur / ayam ras. Kemudian terdakwa Mursin Alias. Bagong dan Sdr. SENAH (DPO) keluar dari kandang menuju berugak. Sesampainya disana terdakwa Mursin Alias. Bagong bersama dengan terdakwa Iskandar Alias. Ogel dan Sdr. SENAH (DPO) mengambil 1 (satu) unit senter warna hitam, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam dan 1 (satu) bilah klewang milik Sdr. Amak Nurinah Alias. Amak inok.

- Bahwa perbuatan terdakwa Mursin Alias. Bagong bersama dengan terdakwa Iskandar Alias. Ogel dan Sdr. SENAH (DPO) dilakukan tanpa seijin dari Sdr. Sarimin (korban) sehingga Sdr. Sarimin (korban) mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Sdr. Amak Nurinah Alias. Amak inok (korban) mengalami rasa takut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Bahwa perkataan "Setiap Orang" menurut doktrin dan yurisprudensi tetap diartikan atau menunjukan kepada orang atau siapa saja atau setiap orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai objek delik dalam suatu tindak pidana.

Pengertian mana harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi (Hoedoninghedd) dari terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan apakah sesuai dengan surat dakwaan atau tidak sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in personal).

Bahwa sesuai fakta hasil persidangan yang didasarkan atas fakta pemeriksaan identitas terdakwa oleh Majelis Hakim, terungkap bahwa identitas terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan perkara ini adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan ini, sehingga terdapat cukup alasan hukum yang membuktikan terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini.

Bahwa selanjutnya apakah benar terdakwa adalah pelaku perbuatan materiil sebagaimana didakwakan.

Bahwa dipersidangan ini Penuntut Umum telah menghadirkan **terdakwa I MURSIN ALIAS BAGONG dan terdakwa II ISKANDAR ALIAS OGEL** telah diperiksa dan diteliti Identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu dipersidangan juga terdakwa telah mengaku dan membenarkan bernama **terdakwa I MURSIN ALIAS BAGONG dan terdakwa II ISKANDAR ALIAS OGEL** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mampu dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa atas uraian pembuktian diatas, maka baik dari sudut pandang identitas terdakwa dan tanggungjawab pidana serta pelaku materiil dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang didakwakan, terbukti **terdakwa I MURSIN ALIAS BAGONG dan terdakwa II ISKANDAR ALIAS OGEL** memenuhi seluruhnya.

Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa serta petunjuk :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Dusun Paok gading, Desa Sedau, Kec. Narmada Kab. Lombok Barat, ketika terdakwa Mursin Alias. Bagong bersama dengan terdakwa Iskandar Alias. Ogel dan Sdr. SENAH (DPO) merencanakan pencurian. Kemudian terdakwa Mursin Alias. Bagong bersama dengan terdakwa Iskandar Alias. Ogel dan Sdr. SENAH (DPO) mempersiapkan : 1 (satu) bilah senjata tajam klewang terbuat dari besi dengan panjang mata klewang 40 cm, lebar mata klewang 3 cm, bergagang terbuat dari kayu bentuk bulat dengan pajang gagang 15 cm, memiliki sarung terbuat dari kayu warna putih tanpa cat atau plitur dengan panjang sarung 45 cm, lebar sarung 5 cm milik terdakwa Iskandar Alias. Ogel; 1 (satu) bilah senjata tajam klewang terbuat dari besi dengan panjang mata klewang 46,5 cm, lebar mata klewang 3 cm, bergagang terbuat dari kayu dan aluminium warna silver bentuk bulat dengan pajang gagang 17,5 cm, memiliki sarung terbuat dari kayu yang di plitur warna coklat muda, dengan panjang sarung 52 cm, lebar sarung 5 cm, yang diikat dengan seutas tali kain batik warna coklat milik terdakwa Mursin Alias. Bagong; 1 (satu) bilah senjata tajam klewang terbuat dari besi milik Sdr. SENAH (DPO) dan senter.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa Mursin Alias. Bagong bersama dengan terdakwa Iskandar Alias. Ogel dan Sdr. SENAH (DPO) berjalan kaki berangkat menuju kandang ayam milik Sdr. Sarimin (korban) di Dusun Eyat Bintang Desa Sedau Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Sesampainya disana, Sdr. SENAH (DPO) merusak pagar tanaman hidup yang mengelilingi kandang tersebut. Setelah terbuka, terdakwa Mursin Alias. Bagong bersama dengan terdakwa Iskandar Alias. Ogel dan Sdr. SENAH (DPO) masuk ke dalam halaman dan menuju berugak tempat Sdr. Amak Nurinah Alias. Amak inok penjaga kandang berada. Kemudian secara tiba – tiba terdakwa Iskandar Alias. Ogel menempelkan klewang yang dibawanya ke leher Sdr. Amak Nurinah Alias.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amak inok dan Sdr. SENAH (DPO) langsung mengancam “jangan teriak” sambil menyorot dengan lampu senter. Kemudian terdakwa Mursin Alias. Bagong dan Sdr. SENAH (DPO) masuk ke dalam kandang lalu mengambil 5 (lima) terai telur ayam ras, 1 (satu) buah keranjang yang berisi telur, 2 (dua) buah sangkar beserta 2 (dua) ekor burung jenis love bird, 2 (dua) ekor ayam petelur / ayam ras. Kemudian terdakwa Mursin Alias. Bagong dan Sdr. SENAH (DPO) keluar dari kandang menuju berugak. Sesampainya disana terdakwa Mursin Alias. Bagong bersama dengan terdakwa Iskandar Alias. Ogel dan Sdr. SENAH (DPO) mengambil 1 (satu) unit senter warna hitam, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam dan 1 (satu) bilah klewang milik Sdr. Amak Nurinah Alias. Amak inok.

- Bahwa perbuatan terdakwa Mursin Alias. Bagong bersama dengan terdakwa Iskandar Alias. Ogel dan Sdr. SENAH (DPO) dilakukan tanpa seijin dari Sdr. Sarimin (korban) sehingga Sdr. Sarimin (korban) mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Sdr. Amak Nurinah Alias. Amak inok (korban) mengalami rasa takut

Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa serta petunjuk

- Bahwa perbuatan terdakwa Mursin Alias. Bagong bersama dengan terdakwa Iskandar Alias. Ogel dan Sdr. SENAH (DPO) dilakukan tanpa seijin dari Sdr. Sarimin (korban) sehingga Sdr. Sarimin (korban) mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Sdr. Amak Nurinah Alias. Amak inok (korban) mengalami rasa takut.

Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) bilah klewang terbuat dari besi bercampur kuningan dibagian tengah mata klewang dengan pajang mata klewang 43 cm, lebar mata klewang 3,5 cm, bergagang terbuat dari kayu dengan pajang gagang 13 cm, dan dibagian gagang di lingkari dengan besi dengan bentuk bulat pipih, 1 (satu) sarung klewang terbuat dari kayu warna putih panjang 45 cm

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lebar sarung 5 cm, 1 (satu) bilah senjata tajam klewang terbuat dari besi dengan panjang mata klewang 40 cm, lebar mata klewang 3 cm, bergagang terbuat dari kayu bentuk bulat dengan pajang gagang 15 cm, memiliki sarung terbuat dari kayu warna putih tanpa cat atau plitur dengan panjang sarung 45 cm, lebar sarung 5 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) bilah sarung klewang yang terbuat dari kayu yang di beri plitur warna kuning, yang di lilit dengan tali rotan dan tali benang warna putih, dengan panjang sarung klewang 48 cm, dengan lebar sarung, 5 cm, 1 (satu) unit hp merek SAMSUNG warna hitam dengan nomor imei : 352505/06/931635/6 S/N ; R21FA5ECEGK, 1 (satu) bilah senjata tajam klewang terbuat dari besi dengan panjang mata klewang 46,5 cm, lebar mata klewang 3 cm, bergagang terbuat dari kayu dan aluminium warna silver bentuk bulat dengan pajang gagang 17,5 cm, memiliki sarung terbuat dari kayu yang di plitur warna coklat muda, dengan panjang sarung 52 cm, lebar sarung 5 cm, yang diikat dengan seutas tali kain batik warna coklat, telah disita dari para terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi AMAQ NURINAH ALIAS AMAQ INOK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Para terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I MURSIN ALIAS BAGONG dan terdakwa II ISKANDAR ALIAS OGEL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan kekerasan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bilah sarung klewang yang terbuat dari kayu yang di beri plitur warna kuning, yang di lilit dengan tali rotan dan tali benang warna putih, dengan panjang sarung klewang 48 cm, dengan lebar sarung, 5 cm;

- 1 (satu) unit hp merek SAMSUNG warna hitam dengan nomor imei : 352505/06/931635/6 S/N ; R21FA5ECEGK;

- 1 (satu) bilah senjata tajam klewang terbuat dari besi dengan panjang mata klewang 46,5 cm, lebar mata klewang 3 cm, bergagang terbuat dari kayu dan aluminium warna silver bentuk bulat dengan pajang gagang 17,5 cm, memiliki sarung terbuat dari kayu yang di plitur warna coklat muda, dengan panjang sarung 52 cm, lebar sarung 5 cm, yang diikat dengan seutas tali kain batik warna coklat;

Dikembalikan kepada saksi AMAQ NURINAH ALIAS AMAQ INOK

- 1 (Satu) bilah klewang terbuat dari besi bercampur kuningan dibagian tengah mata klewang dengan pajang mata klewang 43 cm, lebar mata klewang 3,5 cm, bergagang terbuat dari kayu dengan pajang gagang 13 cm, dan dibagian gagang di lingkari dengan besi dengan bentuk bulat pipih;

- 1 (satu) sarung klewang terbuat dari kayu warna putih panjang 45 cm dengan lebar sarung 5 cm;

- 1 (satu) bilah senjata tajam klewang terbuat dari besi dengan panjang mata klewang 40 cm, lebar mata klewang 3 cm, bergagang terbuat dari kayu bentuk bulat dengan pajang gagang 15 cm, memiliki sarung terbuat dari kayu warna putih tanpa cat atau plitur dengan panjang sarung 45 cm, lebar sarung 5 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,-00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh kami, Muslih Harsono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H. , Mahyudin Igo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taswijiyanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Moh.Taufik, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,

Taswijiyanti, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)